



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN PASAWAHAN**

Alamat : Jalan Terusan Kapten Halim No.28 Pasawahan – Purwakarta 41172
Telp. 0264-203779 Fax.0264-20779 e-mail : kecpasawahana@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang aktif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan ini :

Nama : HENDRA, S.E
Nip. : 19720204 200701 1 008
Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pasawahan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. HELMI SETIAWAN, AP. MM
Nip. : 19740909 199412 1 001
Jabatan : Camat Pasawahan


Selaku atasan PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai Tupoksi yang seharusnya sebagaimana terlampir dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 05 Januari 2022

PIHAK KEDUA
Camat Pasawahan


H. HELMI SETIAWAN, AP. MM
Pembina Tk.I/IV.b
Nip. 19740909 199412 1 001

PIHAK PERTAMA
Kasi Ketentraman dan Ketertiban


HENDRA, S.E
NIP. 19720204 200701 1 008

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN PADA KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022**

NO	SASARAN	TUPOKSI	KET.
1	2	3	4
1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;	1. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat;	
2	Koordinasi dengan perangkat daerah terkait di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;	2. pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lain;	
3	penyediaan bahan laporan bidang ketentraman dan ketertiban umum;	3. pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi upaya-upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;	
4	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	4. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;	
		5. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;	
		6. menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;	
		7. melakukan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi dalam menjaga situasi ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa,serta mewujudkan upaya-upaya perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;	
		8. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;	
		9. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;	
		10. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan produk hukum daerah, dan peraturan perundang-undangan lain di wilayah kecamatan;	